



**PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sindoro Nomor 9 Kajen, Kode Pos 51161, Telp/Fax : (0285) 381992  
email : dpmptsp@pekalongankab.go.id

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**  
**NOMOR : 421.1/055/DPMPTSP/IPSPNF/III/2023**

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Penandatanganan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan;
7. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan Nomor : 421.1/0717/2023 tanggal 1 Maret 2023 tentang Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal KB TUNAS KARYA;
8. Surat Permohonan Nomor 04/KBTK/PERIJ/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : **KB TUNAS KARYA**
2. Alamat Satuan Pendidikan : Dk. Karangmoncol Rt./Rw. 09/05
3. Desa / Kelurahan : Windurojo
4. Kecamatan : Kesesi
5. Kabupaten : Pekalongan

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas dan mudah dilihat oleh siapapun yang memasuki tempat pendidikan;
2. Harus memasang papan dan mencantumkan nomor izin;
3. Bila ada perubahan penanggungjawab harap melaporkan kepada Bupati Pekalongan c.q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pekalongan;
4. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin, akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kajen  
Pada tanggal : 16 Maret 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh

**EDY HERJANTO, S.Sos, M.A.P.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197012311991011004

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PEKALONGAN**

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pekalongan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pekalongan;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan.



**TIM PENGGERAK PKK DESA WINDUROJO**  
**KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN**  
*Alamat : Jalan Desa Windurojo Kec. Kesesi Kab. Pekalongan Kode Pos 51162*

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**TIM PENGGERAK PKK DESA WINDUROJO**  
Nomor : 01/TP PKK /VII /2010

**TENTANG**  
**KEPUTUSAN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK**  
**USIA DINI (PAUD) NON FORMAL DESA WINDUROJO KECAMATAN KESESI**  
**KABUPATEN PEKALONGAN**

**KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA WINDUROJO**

- Membaca** : Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Tim PKK Desa Windurojo Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran dan kemajuan program Pendidikan Pra Sekolah Desa Windurojo, serta kelancaran administrasi dan proses belajar dipandang perlu diterbitkan surat keputusan.
- Mengingat** : Dan seterusnya

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan izin pendirian kegiatan Pendidikan Non Formal kepada :  
Nama PAUD/PNF : KB Tunas Karya  
Alamat : Desa Windurojo  
Desa/Kelurahan : Windurojo Kecamatan :  
Kesesesi Kabupaten : Pekalongan  
Pengelola : PKK Desa Windurojo  
Berdiri : 10 Juni 2010
- Kedua** : Surat Keputusan Pendirian Kelompok Bermain tersebut berlaku sejak tanggal dikeluarkan Surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Windurojo  
Pada Tanggal : 1 Juli 2010

Mengetahui;

Kepala Desa Windurojo

Ketua TP. PKK Desa Windurojo

  
**RAHMAT**

  
**TUNHARI**